

**HUKUMAN BAGI KEJAHATAN BERGANDA
(Perbandingan Pasal 63-71 KUHP dengan Pasal 65 Qanun
No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

LICAN SAPUTRA
NIM. 131109061
Prodi Perbandingan Mazhab

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017M / 1438 H**

**HUKUMAN BAGI KEJAHATAN BERGANDA
(Perbandingan Pasal 63-71 KUHP dengan Pasal 65 Qanun
No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

LICAN SAPUTRA

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131109061**

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

AR - RANIRY

**Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003**

**Misran, M.Ag
NIP:197507072006041004**

**HUKUMAN BAGI KEJAHATAN BERGANDA
(Perbandingan Pasal 63-71 KUHP dengan Pasal 65 Qanun
No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 3-Agustus-2017 M
10 Dzulqaidah 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003


Misran, M. Ag
NIP: 197507072006041004

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP: 196011191990011001


Rahmat Efendy al-Amin Siregar, S.Ag, MH
NIP: 197305182011011001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh


Dr. Mansudhi, M. Ag
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Junaidi
NIM : 131310107
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



Junaidi
(Junaidi)

ABSTRAK

Nama : Lican Saputra
NIM : 131109061
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ PM
Judul Skripsi : Hukuman Bagi Kejahatan Berganda (Perbandingan Pasal 63-71 KUHP dengan Pasal 65 Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)
Tanggal Munaqasyah : 3 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 63 halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : Misran, M.Ag
Kata Kunci : *Hukuman, Kejahatan Berganda, KUHP dan Qanun Jinayat*

Pemberlakuan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat direspon positif oleh masyarakat Aceh. Persoalan yang muncul pada saat ini yaitu kasus kejahatan berganda atau pembarengan kejahatan. Hal ini sering terjadi pada kasus-kasus pemerkosaan yang dilanjutkan dengan pembunuhan. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana teori gabungan hukuman terhadap pelaku kejahatan berganda menurut KUHP dan Qanun jinayat dan bagaimana penerapan teori gabungan hukuman bagi kejahatan berganda dalam KUHP dan Qanun jinayat. Untuk memperoleh jawaban masalah kejahatan berganda, penulis menggunakan metode *deskriptif-komparatif*. Berdasarkan metode pengumpulan data, maka penelitian ini dikategorikan penelitian *library research* (kajian kepustakaan). Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat ditemukan bahwa teori gabungan hukuman terhadap pelaku kejahatan berganda menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 63-71. Teori gabungan yang digunakan adalah gabungan dalam satu perbuatan (Pasal 63) dan dalam beberapa perbuatan (Pasal 65-71). Di mana seseorang yang melakukan satu perbuatan atau lebih, dan melanggar beberapa ketentuan hukum pidana, maka sanksi pidana yang dikenakan adalah hukuman pidana pokok yang paling terberat atau satu hukuman saja. Sedangkan dalam Qanun jinayat dirumuskan dalam Pasal 65. Penerapan teori gabungan hukuman dalam KUHP terdapat tiga teori *absolut* atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori *relatif* atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*), maka ketiga teori tersebut berlaku dalam penerapan gabungan hukuman. Sedangkan dalam Qanun jinayat ditinjau berdasarkan teori dalam hukum jinayat yaitu terdapat tiga teori, yaitu teori saling melengkapi (*al-tadakhul*) dan teori penyerapan (*al-jabbu*) dan teori campuran (*al-Mukhtalak*). Penerapan teori gabungan hukuman yang digunakan dalam rumusan Qanun jinayat lebih mengarah kepada teori penyerapan (*al-jabbu*), karena dalam teori tersebut juga membenarkan pemisahan hukuman terhadap *jarimah* yang tidak sejenis karena lebih ditekankan hak-hak adami (manusia) harus dilaksanakan.

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah SWT yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Hukuman Bagi Kejahatan Berganda (Perbandingan Pasal 63-71 KUHP Dengan Pasal 65 Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini di susun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, disamping pengetahuan penulis yang pernah penulis peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah Sahiruddin dan Ibunda tercinta Ratini yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta seluruh para keluarga yang saya cintai.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag sebagai ketua prodi SPM UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag sebagai pembimbing I, dan Bapak Misran, M.Ag sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Misran, M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya penulis memohon semoga apa yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 16 Juli 2017

Penulis



TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	

12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fathah</i> dan ya	ai

و	<i>Fathah</i> dan wau	au
---	-----------------------	----

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـَ / ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>ā</i>
ـِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>
ـُ و	<i>Dammah</i> dan wau	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talhah*

Catatan

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Metode Penelitian	12
1.7. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA: TEORI GABUNGAN HUKUMAN TERHADAP KEJAHATAN BERGANDA DALAM KUHP DAN FIQH JINAYAH	
2.1. Tujuan Pidana dalam KUHP	16
2.2. Teori Gabungan dalam KUHP	27
2.3. Teori Gabungan dalam Fiqh Jinayah	35
2.4. Bentuk-Bentuk Gabungan Hukuman dalam Fiqh Jinayah	37
BAB TIGA: PENERAPAN TEORI GABUNGAN HUKUMAN TERHADAP KEJAHATAN BERGANDA MENURUT KUHP DAN QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH	
3.1. Menurut KUHP Pasal 63-71	44
3.2. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah	52
3.3. Analisis Terhadap Pasal 63-71 KUHP dan Pasal 65 Qanun Jinayat tentang Teori Gabungan Hukuman	54
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran-saran	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN	61
RIWAYAT HIDUP	64

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Aceh diberikan beberapa kewenangan dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun. Qanun sendiri merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi Aqidah, Syar'iah dan Akhlak. Adapun bagian-bagian lebih lanjut dari syari'at Islam ini meliputi *ahwal al-syakshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Khusus jinayah atau hukum pidana, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sebelum rumusan Qanun Jinayat telah dibentuk terlebih dahulu Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Acara Jinayat.

Dalam perjalanannya pada saat ini, pemberlakuan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat direspon positif oleh masyarakat Aceh. Masyarakat ikut andil dalam penerapannya, di mana mereka sangat setuju diterapkan Qanun Jinayat, dikarenakan persoalan masyarakat sering menghadapi dengan kriminalitas, pelanggaran hukum-hukum syari'at. Dalam pandangan

masyarakat saat ini, bahwa pelaku jarimah yang telah dirumuskan dalam Qanun dapat dihukum dengan hukuman cambuk, denda dan penjara yang didasari atas jarimah yang dilanggarnya.

Persoalannya muncul pada saat pelaku melakukan kejahatan berganda atau kejahatan dilakukan berlipat ganda. Hal ini sering terjadi pada kasus-kasus pemerkosaan yang dilanjutkan dengan pembunuhan, atau pelaku kejahatan perampokan atau pencurian berbarengan dengan pembunuhan. Tindak pidana tersebut perlu penyelidikan yang lebih detail terhadap kasus tersebut. Sebab perbarengan tersebut dapat dikatakan apakah merupakan dasar pemberat pidana atau peringan pidana, tergantung pada hal yang menjadi dasar pandangan pengadilan terhadap peristiwa tersebut. Akan tetapi, gabungan kejahatan tersebut tidak mesti diiringi dengan hukuman berganda, tetapi hanya dijatuhkan satu pidana saja yakni terhadap aturan pidana yang terberat ancaman pidananya.

Hal ini sesuai dengan rumusan dalam KUHP Pasal 63 tentang kejahatan berganda:¹

“(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dan satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbedabeda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursum* atau *samenloop*.² Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian perbarengan tindak pidana maka perlu diketahui bagaimana pendapat

¹ KUHP Pasal 63 ayat (1) dan (2).

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet. ke-II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 179.

para sarjana hukum dalam memberikan definisi mengenai Perbarengan tindak pidana ini. Menurut KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Samenloop van Strafbare Feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana. Pakar hukum seperti Von Litz menyebut perbarengan tindak pidana dengan istilah *gesetzeskonkurrenz*, artinya gabungan peraturan undang-undang, karena satu perbuatan atau *feit* hanya dapat mengakibatkan satu *feit* saja.³ Sedangkan Schaffmeister menyebutnya dengan gabungan delik.⁴

Perbarengan tindak pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang pertama kali dilakukan belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Delik perbarengan tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang berbentuk Khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (*samenloop van strafbare feiten*).⁵

Dalam pembahasan kali ini yang menjadi sorotan adalah perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan. Tindak pidana-tindak pidana yang telah terjadi itu sesuai dengan yang dirumuskan dalam perundang-undangan. Sedangkan kejadiannya sendiri dapat merupakan hanya satu tindakan saja, dua/lebih tindakan atau beberapa tindakan secara berlanjut. Dalam hal dua/lebih

³ Seperti di maksud pasal 63 ayat (1) KUHP: “jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, cet-I, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), hlm. 106.

⁵ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 169.

tindakan tersebut masing-masing merupakan delik tersendiri, dipersyaratkan bahwa salah satu di antaranya belum pernah di adili.

Sedangkan di dalam Qanun No.6 Tahun 2014 dijelaskan berbeda dengan yang tertuang di dalam KUHP. Di mana dalam Pasal 65 dijelaskan, yaitu:⁶ “Dalam hal setiap orang melakukan lebih dari satu perbuatan jarimah yang tidak sejenis, maka akan dikenakan ‘uqubat untuk masing-masing jarimah”.

Para fuqaha telah mengenal juga “pengulangan kejahatan”, akan tetapi mereka tidak mengadakan syarat-syarat tertentu baik dari segi selang waktu maupun segi kejenisan jarimah-jarimah yang dilakukan. Perincian mengenai pengulangan jarimah bisa diatur oleh penguasa negara.⁷

KUHP Indonesia tidak mengenal aturan umum tentang pengulangan kejahatan. Akan tetapi hanya disebutkan sekumpulan perbuatan jarimah yang bisa menimbulkan pengulangan kejahatan. Ada tiga teori yang berbeda-beda dalam hukum positif mengenai gabungan hukuman, di antaranya, teori berganda (*cumulatie*), kedua teori-penyerapan (*absortie/al-jabbu*) dan ketiga teori campuran.⁸

Pada masa sekarang ini yang menjadi dasar penjatuhan hukuman ialah rasa keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar sesuatu hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan pembuat. Dalam KUHP berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain sudah ada ketentuannya

⁶ Pemerintah Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh bekerjasama dengan Naskah Aceh, 2015), hlm. 42.

⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet ke-V, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hlm. 326.

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,..., hlm. 325-328.

sendiri. Akan tetapi berat ringannya hukuman tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh para hakim. Hal ini berhubungan dengan adanya batas maksimal dan minimal hukuman yang ada dalam KUHP. Kebanyakan para hakim menjatuhkan hukuman mengambil di antara kedua batas tersebut, dan jarang sekali hakim menjatuhkan hukuman maksimal kecuali dalam kasus tertentu.

Adapun yang dimaksud dengan gabungan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim.⁹ Pada pengulangan juga terdapat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya adalah bahwa pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan mempidana pada si pembuat, bahkan telah dijalaninya baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pandangan antara KUHP dengan Qanun jinayat, di dalam KUHP pelaku kejahatan berganda dihukum dengan perbuatan yang terberat. Sedangkan Qanun Jinayat pelaku kejahatan berganda dihukum sesuai dengan jarimah yang dilanggar secara masing-masing artinya hukuman kejahatannya tidak digabungkan, tetapi di pisahkan masing-masing.

Dari indikasi masalah di atas, maka penulis ingin meneliti lebih mendalam mengenai permasalahan penggabungan kejahatan dan hukuman bagi pelaku dengan

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 109.

membandingkan ketentuan dalam KUHP dan Qanun Jinayat, dengan judul skripsi
**“Hukuman Bagi Kejahatan Berganda (Perbandingan Pasal 63-71 KUHP
Dengan Pasal 65 Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas ada permasalahan terhadap kejahatan berganda dan hukumannya. Dengan demikian inti, permasalahan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana teori gabungan hukuman terhadap pelaku kejahatan berganda menurut KUHP dan Qanun Jinayat ?
2. Bagaimana penerapan teori gabungan hukuman bagi kejahatan berganda dalam KUHP dan Qanun Jinayat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana teori gabungan hukuman terhadap pelaku kejahatan berganda menurut KUHP dan Qanun Jinayat.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan teori gabungan hukuman bagi kejahatan berganda dalam KUHP dan Qanun Jinayat.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami, dan juga untuk menghindari kekeliruan, maka setiap istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan nantinya. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah:

1. Hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafaz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata: (عَقَبَ) yang sinonimnya: (خَلْفَهُ-وَجَاءَ-بِعَقْبِهِ) artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عَاقَبَ) yang sinonimnya: (جَزَاهُ سَوَاءً بِمَا فَعَلَ), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.¹⁰

Hukuman adalah aturan atau norma berupa petunjuk atau pedoman hidup yang wajib di taati.¹¹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hukuman itu merupakan siksaan yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim akibat dari perbuatan sendiri.¹²

Jadi menurut bahasa, hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Abd Al-Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hlm. 136.

¹¹R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet ke-VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 27.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 411.

العُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Artinya: “Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat”.¹³

Dari definisi tersebut, bahwa Hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, Hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran (maksiat) perintah syara’¹⁴

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari al-Qur’an, hadis, atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus Ta’zir. Selain itu hukuman harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa: “Seseorang tidak menanggung dosanya orang lain”. Hukuman itu juga harus bersifat umum, artinya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama dihadapan hukum.¹⁵

2. Kejahatan Berganda

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar

¹³ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ’ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid I, (terj: Tim Tsalisah), (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt), hlm. 609.

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Fiqh Jinayah), (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 59.

¹⁵ A. DJazuli, *Fiqh jinayah*, cet ke-II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 25

hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis menurut adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).¹⁶ Dengan demikian kejahatan berganda atau gabungan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim.¹⁷

3. KUHP

KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.¹⁸

4. Qanun Jinayat

Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan

¹⁶ Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 126.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*,..., hlm. 109.

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana. di akses Pada tanggal 27 April 2017.

masyarakat Aceh. (Pasal 1 butir 21 UUPA).¹⁹ Sedangkan dalam definisi Qanun Acara Jinayat ialah Qanun Aceh yang selanjutnya disebut Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan persetujuan bersama Gubernur.²⁰ Jadi Qanun hukum jinayat itu Qanun yang mengatur hukum *jarimah* dan *'uqubat*.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka, dimana penulis membaca kajian-kajian terdahulu atau pembahasan yang membahas mengenai kejahatan berganda. Harus penulis akui bahwa sangat banyak literatur yang membahas tentang gabungan hukuman, berbagai literatur yang membahas persoalan tindak kejahatan berganda. Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat perbedaan atau persamaan antara objek peneliti penulis dengan penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikasi.

Penulis menemukan beberapa literatur yang membahas masalah tentang pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana berganda. Di antaranya thesis Zulfan, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, tahun 2015 dengan judul thesis "Perbarengan (*Concursus*) Pada Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Perbandingan Menurut KUHP dan Hukum Islam). Di mana penelitian ini memfokuskan untuk menjelaskan konsep perbarengan pada tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dan hukum Islam. Data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif yaitu suatu penelitian yang

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam Pasal 1, butir 1.

²⁰ Pemerintah Aceh, Qanun No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dalam Pasal 1.

dilakukan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum atau dari aspek normatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, konsep perbarengan pada tindak pidana pembunuhan pembahasannya termasuk dalam gabungan melakukan tindak pidana yang diatur mulai Pasal 63 sampai 71 KUHP. Pidananya adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun sebagaimana diatur pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan sengaja dan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sedangkan konsep perbarengan pada tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam termasuk kepada pembunuhan sengaja. Dengan demikian, apabila pelaku telah berulang kali melakukan suatu tindakan pembunuhan yang disengaja dan telah direncanakan namun perbuatannya belum pernah mendapat putusan hukum dari hakim, maka kepadanya tetap diterapkan teori gabungan hukuman dengan mengambil satu hukuman yang berat yaitu *qisash*.

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 2016, yang di tulis Farid Maulana dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perbarengan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/Pn.Mtr). Di mana penelitian ini menitikberatkan pada mengkaji penerapan dan pertimbangan hakim dalam perbarengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.MTR. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan, Konseptual, dan Kasus. Bahan hukum dalam

penelitian ini bersumber dari kepustakaan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. cara pengumpulan bahan hukum dengan penelaahan kepustakaan. Analisis bahan hukum yang digunakan penafsiran sistematis, logis dan autentik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Penerapan Sanksi Pidana dalam perbarengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.MTR, melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3KUHP Jo pasal 65 ayat (1) Kedua, dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana menggunakan pertimbangan Yuridis, fakta dan terhadap kondisi terdakwa.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Novi Susanti dengan judul “Penentuan Jenis ‘Uqubat dan Pelaksanaan Putusan dalam Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Suatu Penelitian Di Mahkamah Syari’ah Banda Aceh). Dimana skripsi ini lebih menitikberatkan pada penentuan ‘uqubat terhadap bentuk-bentuk jarimah yang dilanggar, apakah sesuai dengan ketentuan dalam Qanun yang selama ini di jalankan di pengadilan Mahkamah Syar’iyyah.

Dari ketiga penelitian di atas, hal ini berbeda pembahasan dan substansinya dengan penelitian yang penulis teliti. Di mana penulis lebih menitikberatkan pada gabungan kejahatan dan hukuman terhadap kejahatan berganda, dengan membandingkan antara KUHP yang terdapat dalam Pasal 63-71 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat).

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang

digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²¹

1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan, misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.²²

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber bahan, yaitu:

a. Bahan utama (primer)

Yaitu sumber data utama yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, yang diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* serta seluruh aturan lainnya yang terdapat persoalan pidana, seperti peraturan yang terkait dengan gabungan hukuman dan juga hukum jinayat dalam hukum Islam.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

b. Bahan pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menceleah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti, buku *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* karangan Ahman Hanafi, buku *fiqih Jinayah* karya A.Djazuli, serta buku-buku yang membahas tentang gabungan hukuman kejahatan berganda.

1.6.3. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comparative*” maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

1.6.4. Teknik penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab. Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya

yang di dalamnya terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Di dalam bab dua, membahas tentang teori gabungan hukuman terhadap kejahatan berganda dalam KUHP dan fiqh jinayah, meliputi; tujuan pemidanaan dalam KUHP, teori gabungan dalam KUHP, teori gabungan dalam fiqh jinayah, serta bentuk-bentuk gabungan hukuman dalam fiqh jinayah.

Dalam bab tiga, membahas tentang penerapan teori gabungan hukuman terhadap kejahatan berganda menurut KUHP dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat, meliputi; menurut KUHP Pasal 63-71, menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat, kemudian analisis terhadap Pasal 63-71 KUHP dan Pasal 65 Qanun Jinayat tentang teori gabungan hukuman.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.



BAB DUA

TEORI GABUNGAN HUKUMAN TERHADAP KEJAHATAN BERGANDA DALAM KUHP DAN FIQH JINAYAH

2.1. Tujuan Pidana

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan¹

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidana menjadi 3 kelompok yakni : a) Teori *absolut (retributif)*; b) Teori *teleologis*; dan c) Teori *retributifteleologis*. Teori *absolute* memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²

Teori *teleologis* (tujuan) memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi

¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, edisi I, cet ke-V, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 51.

² Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan advokasi Masyarakat, 2005), hlm. 10.

ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan *absolut* atas keadilan.

Teori *retributif-teleologis* memandang bahwa tujuan pidanaaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *teleologis* (tujuan) dan *retributif* sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidanaaan mengandung karakter *retributif* sejauh pidanaaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidanaaan. Karena tujuannya bersifat *integratif*, maka perangkat tujuan pidanaaan adalah: a) Pencegahan umum dan khusus; b) Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat dan d) Pengimbalan/pengimbangan. Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasusistis.³

Tujuan pembalasan disini dimaksudkan untuk membuat jera. Artinya hukuman dijadikan sarana pembuat jera dan penebusan dosa. Tujuan ini di dalam khazanah pemikiran hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *al-jawabir*. Dengan demikian, hukuman dianggap sebagai balasan untuk membuat terpidana

³ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, ...*, hlm. 11.

pada satu sisi, dan agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya serta membebaskannya dari rasa bersalah.⁴

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori *absolut* atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori *relatif* atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*). Adapun uraian terhadap teori tersebut, yaitu:

2.1.1. Teori *Absolut* (Teori Pembalasan)

Teori *absolut* disebut juga dengan teori retributif atau teori pembalasan atau *vergerldingstheorien*. Teori ini menganggap bahwa hukuman dimaksudkan untuk membalas tindakan pidana. Hukuman dalam teori ini dianggap hanya untuk hukuman itu sendiri. Aliran dalam teori ini dibedakan atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan pelaku pidana dan corak objektif yang pembalasannya dilakukan terhadap orang yang bersangkutan. Teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.⁵

Secara prinsip, teori *absolut* memahami setiap kejahatan harus ada balasannya berupa hukuman. Seseorang dihukum karena telah melakukan kejahatan. Pemahaman ini tidak melihat akibat yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya hukuman pidana. Perhatian utama hanya pada perbuatan pidananya di masa lalu, bukan melihat kemas depan. Tidak ada pertimbangan apakah

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet ke-I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 138.

⁵ Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi III, cet ke-I, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 23.

dengan penjatuhan hukuman masyarakat kemungkinan akan memperoleh kerugian atau tidak.⁶

Beberapa tokoh teori ini, seperti Manuel Kant, Hegel, Leo Polak, Herberet Packer dan Sthal berpandangan bahwa dasar pembenaran bahwa suatu hukuman itu terdapat dalam apa yang disebut kata *gorischen imperativ*, yaitu dasar yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus ada balasannya. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut merupakan keharusan yang bersifat mutlak (*absolut*), sehingga setiap pengecualian dari pembalasan yang semata-mata berdasarkan untuk suatu tujuan tertentu, harus dikesampingkan.⁷

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori *absolut* ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya *absolut* ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet ke-II, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 11.

⁷ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*,..., hlm. 25.

tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.⁸

Mengenai teori pembalasan, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut: Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁹

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori *absolut* atau teori pembalasan, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.¹⁰

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori *absolut* meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Menurut Johannes Andenaes tujuan dari pidana menurut teori *absolut* ialah untuk

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, ..., hlm. 11.

⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 26.

¹⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, ..., hlm. 26.

memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.¹¹

Dalam kaitanya pertanyaan sejauh mana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori *absolut* menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temanya dan keluarganya serta masyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe ini disebut *vindicative*.
- 2) Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe ini disebut *fairness*.
- 3) Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe ini disebut *proporsionaliti*.

2.1.2. Teori Relatif (*doel Theorien*)

Teori relatif atau *doel Theorien* disebut juga dengan teori *utilitarian* yang menjadi reaksi kritis atau kurang puas terhadap teori absolut. Teori relatif memandang bahwa hukuman bukan hanya untuk memuaskan tuntutan mutlak dari pengadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai

¹¹ Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 39.

sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hukuman memiliki tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi pelaku pidana.¹²

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana.¹³

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini adalah sebagai berikut:¹⁵

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, ..., hlm. 16.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Pembarengan dan Ajaran Kausalitas Bagian 2*, cet ke-II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 161.

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 190.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, ..., hlm. 17-18.

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori relatif mendasarkan hukuman sebagai sesuatu yang harus memberi manfaat kepada masyarakat dan perbaikan diri kepada pelaku pidana. Kesalahan pelaku pidana tidak semata-mata menjadi dasar penjatuhan hukuman. Hukuman tidak hanya dilakukan secara negatif, namun dapat juga secara positif berupa tindakan pengawasan. Pengenaan hukuman bertujuan untuk memperbaiki, mendidik pelaku pidana, dan mencegah masyarakat lain untuk tidak melakukan tindak pidana.

2.1.3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori *absolut* dan teori relatif.

Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.¹⁶

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori *absolut* maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan masyarakat.

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan.

Teori ini didukung oleh Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat. Zevenbergen berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu adalah

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ..., hlm 192.

mengembalikan dan mempertahankan ketaatan adanya hukum dan pemerintahan. Pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.

- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat.

Menurut simons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum, dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam UU. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini perlu diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan hukum dari masyarakat. Menurut Thomas Aquino, dasar pidana ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan dengan sukarela inilah bersifat pembalasan. Sifat membalas pidana adalah sifat umum pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah perlindungan tata tertib masyarakat.¹⁷

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Pembarengan dan Ajaran Kausalitas Bagian 2, ...,* hlm. 166.

Herbert L Packer mengemukakan ada 4 teori yang merupakan tujuan pemidanaan, yaitu:¹⁸

- a. Untuk Pembalasan (Teori Retributif atau Teori *Absolut*); Ada dua versi utama dari teori retributif yaitu pembalasan dendam dan penebusan dosa. Pembalasan dendam merupakan suatu pembenaran yang berakar pada pengalaman manusia bahwa setiap serangan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan reaksi dari pihak yang diserang. Misalnya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan. Sedangkan penebusan dosa maksudnya adalah bahwa hanya dengan penderitaan sebagai akibat pemidanaan maka penjahat dapat menebus dosanya sehingga pemidanaan yang memakan waktu lama dianggap sebagai hal yang wajar.
- b. Untuk Pencegahan (Teori Pencegahan/*Deterrence*) Terdapat dua versi tentang pencegahan yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana secara individu akan menjadi contoh bagi individu yang lain sehingga mereka tidak akan berbuat tindak pidana yang sama. Pencegahan umum ini menggunakan pengaruh pemidanaan untuk ditujukan kepada masyarakat umum, artinya pencegahan tindak pidana ingin dicapai melalui pemidanaan dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana melalui pembentukan Undang-Undang yang bersifat represif terhadap tindak pidana tertentu. Sedangkan pencegahan khusus didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 25.

tindak pidana akan menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidananya di masa yang akan datang. Pencegahan khusus ini mengarahkan secara langsung pengaruh pemidanaan kepada pribadi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dengan menghukum terpidana selama-lamanya di penjara. Sebagai contoh, penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku-pelaku tindak pidana di bidang narkotika.

- c. untuk membuat pelaku menjadi tidak berdaya (*Incapacitation*); tujuan pemidanaan menurut teori ini hampir sama dengan teori pencegahan yaitu agar seorang terpidana tidak mengulangi tindak pidananya maka terpidana harus dipenjarakan selama-lamanya sehingga ia tidak memiliki kesempatan dan akhirnya menjadi tidak berdaya untuk berbuat tindak pidana lagi.

2.2. Teori Gabungan dalam KUHP

Menurut Pellegrino Rossi (1787-1848) adalah orang yang pertama mengajukan tulisan mengenai teori gabungan. Beliau menyatakan “Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Namun, pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan pencegahan umum.”¹⁹

Perbarengan merupakan terjemahan dari istilah *Concursus* atau *Samenloop*. Perbarengan terdapat pada BAB-VI Buku I KUHP yang memuat aturan tentang beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau biasa

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, ..., hlm. 19.

disebut “Gabungan Tindak Pidana”. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh seseorang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Apabila di antara kedua tindak pidana yang dilakukan tersebut diselesaikan oleh putusan hakim dengan penjatuhan sanksi pidana, maka tindakan tersebut tidak dikatakan sebagai perbarengan melainkan disebut sebagai *recidive*. Namun, mengacu pada pendapat Wirjono Projodikoro, yang merupakan perbarengan tindak pidana adalah:²⁰

“Seseorang melakukan perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan masing-masing merupakan tindak pidana, hal tersebut dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan beberapa perbuatan” (*meerdaadsche samenloop*), sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP.”

Jadi, gabungan dalam beberapa perbuatan yang ada hubungan satu sama lain dan masing-masing merupakan tindak pidana maka dapat dikatakan sebagai *concursum realis*. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa tindakan-tindakan yang sejenis tetapi bukan sebagai perwujudan dari satu kehendak, dan dapat juga berupa tindakan-tindakan yang beragam. Walaupun dalam *concursum realis* setiap tindak pidana harus berdiri masing-masing, namun sistem pemidanaan terhadap pidana pokok dalam *concursum realis* yang sejenis hanya boleh dijatuhkan satu pidana saja.

Jenis-jenis perbarengan tindak pidana menurut Wirjono Projodikoro, membagi gabungan tindak pidana menjadi 3 (tiga) macam jenis, yaitu:²¹

²⁰ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, ..., hlm.142.

²¹ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, ..., hlm.143.

- a. Seseorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana, yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan dalam satu perbuatan” (*Concursus Idealis*), diatur dalam Pasal 63 KUHP. Sebagai contohnya, misalnya seorang ibu membunuh anaknya sendiri pada saat anaknya dilahirkan, perbuatan ibu ini dapat masuk dalam Pasal 338 (15 tahun penjara) dan 341 (7 tahun penjara). Maksimum pidana yang dikenakan adalah yang terdapat dalam Pasal 341 (*lex specialis*) yaitu 7 tahun penjara.
- b. Seseorang yang melakukan beberapa perbuatan atau yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain, dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan (*Vorgezette Handeling*), diatur dalam Pasal 64 KUHP. Sebagai contohnya, misalnya seseorang mencuri suatu tumpukan kayu *illegal logging*, akan tetapi tidak sanggup mengangkut kayu itu sekali jalan. Jadi, ia terpaksa beberapa kali mondar mandir dengan gerobaknya untuk mengangkut kayu itu semuanya. Jadi dalam hal ini adalah tindak pidana (*Vorgezette Handeling*).
- c. Seseorang melakukan perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan masing-masing merupakan tindak pidana; hal tersebut dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan dalam beberapa perbuatan” (*Concursus Realis*), diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP. Sebagai contohnya, misalnya seseorang dalam keadaan mabuk mengendarai mobil di waktu malam tanpa lampu. Dalam hal ini perbuatan hanya satu yaitu “mengendarai mobil”, tetapi dilihat dari sudut hukum ada dua perbuatan yang masing-masing dapat dipikirkan terlepas satu sama lain, yaitu: Pertama, “mengendarai mobil dalam keadaan

mabuk” (menggambarkan keadaan orang/pelakunya) dan kedua “mengendarai mobil tanpa lampu diwaktu malam” (menggambarkan keadaan mobilnya). Jadi dalam hal ini adalah tindak pidana *Concursus Realis*.²²

Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.²³

Gabungan beberapa perbuatan ataupun lebih dari satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ini, dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya itu belum pernah ada putusan hakim, dan dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan nama *concursus* atau *samenloop*. Untuk jelasnya, hal ini oleh P.A.F. Lamintang menyatakan:²⁴

“... Perlu diketahui bahwa orang hanya dapat berbicara mengenai adanya suatu *samenloop van straf baarefeiten*, apabila di dalam suatu jangka waktu tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari satu perbuatan terlarang dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perilaku-prilaku yang telah dilakukan. Apabila di dalam jangka waktu tersebut, mungkin saja melakukan suatu pengulangan atau suatu *recidive* seperti dimaksudkan dalam Bab XXXI dari Buku II KUHP”.

Demikianlah, bila beberapa perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, salah satu atau ada di antaranya sudah mendapat putusan pengadilan, maka

²² Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, ..., hlm.143-145.

²³ Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 61.

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.634.

beberapa perbuatan yang dilakukan itu bukan lagi merupakan gabungan dari beberapa perbuatan, melainkan sudah merupakan *recidive*. Bentuk-bentuk gabungan perbuatan ini, menurut pengaturannya selain diatur pada Pasal 64 KUHP yang disebut perbuatan berlanjut atau *voortgezette handelingen*, masih ada bentuk lain yang diatur pada Pasal 63 ayat I KUHP adalah bentuk gabungan yang dikenal dengan nama *concursum idealis* atau gabungan dalam pemikiran dua idea. Dan jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan adalah memuat yang memuat ancaman pidana yang lebih berat. Bentuk gabungan yang dikenal juga dengan istilah Belanda ini yaitu *Eendaadse Samenloop*.

Menurut J.E. Jonkers mengatakan ketentuan mengenai keadaan kebersamaan ialah ketentuan mengenai penerapan pidana. Ada 4 (empat) sistem yang dijalankan dalam hal ini, yaitu:²⁵

1. Sistem *absorpsi* hanya aturan hukum yang terberat dijalankan.
2. *Absorpsi* yang dipertajam, peraturan pidana yang paling berat yang dijalankan ditambah sedikit 1/3 di atas hukuman yang seberat-beratnya.
3. Sistem kumulasi yang murni yaitu bahwa dijatuhi pidana tanpa pengurangan.
4. Sistem kumulasi tanpa yang diperlunak, ada beberapa hukuman yang dijatuhkan, tetapi jumlah waktu dari semua hukuman yang paling lama dengan sebagian (sepertiganya)".

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, ..., hlm. 21.

Jadi, ada 4 (empat) sistem atau cara penghukuman yang digunakan atau diterapkan dalam ketiga bentuk *coneursus* ialah sistem absorpsi, sistem *absorpsi* yang diperberat atau dipertajam, sistem kumulasi dan sistem kumulasi yang diperingan. Dalam hal perbuatan berlanjut itu hanyalah dapat dikenakan satu hukuman, jika perbuatan-perbuatannya diancam hukuman yang berbeda-beda, maka dikenakan adalah ketentuan yang termuat ancaman pidana pokok yang terberat. Dari ketentuan Pasal 64 KUHP ini jelas dalam perbuatan berlanjut, sistem hukumannya adalah sistem atau *stelsel absorpsi*. Sebab, dari beberapa perbuatan yang dilakukan, tetapi hanya dikenakan satu hukuman dimana satu hukuman yang dijatuhkan itu sudah menyerap yang lain.²⁶

Hal yang sama juga, yaitu menggunakan sistem *absorpsi*, satu hukuman yang sudah menyerap yang lain yaitu berlaku terhadap *coneursus idealis*, satu perbuatan yang terkena beberapa ketentuan pidana, dimana juga hanya dikenakan satu hukuman dan apabila ancaman hukumannya berbeda-beda hanya dikenakan satu hukuman yang maksimal adalah sama dengan pada ketentuan yang memuat ancaman hukuman yang paling berat.

Hal yang agak berbeda adalah dalam hal adanya *coneursus realis* pada Pasal 65 KUHP, yaitu: “Dalam hal *coneursus realis*, maka KUHP mengenal 3 (tiga) ukuran dalam menentukan beratnya hukuman, yaitu:²⁷

1. Sistem *absorpsi* diperberat;
2. Sistem kumulasi yang diperingan; dan
3. Sistem kumulasi.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, ..., hlm. 22.

²⁷ Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, ..., hlm. 49.

Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan masing-masing perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, dan masing-masing diancamkan pidana pokok yang sejenis, hanya dijatuhkan satu pidana atau hukuman di mana maksimal hukuman yang dapat dikenakan tidak boleh melebihi ancaman terberat ditambah sepertiga. Dan bila beberapa perbuatan yang dilakukan itu masing-masing diancam hukuman pokok yang tidak sejenis, maka menurut Pasal 66 KUHP bahwa tiap-tiap hukuman yang dijatuhkan, di mana jumlah hukuman tidak boleh melebihi yang terberat ditambah sepertiga.²⁸

Jadi, masing-masing hukuman dijatuhkan merupakan sistem kumulasi, tetapi kumulasi mana dibatasi atau diperlunak (diperingan) ialah maksimalnya bukan hasil jumlah ancaman masing-masing perbuatan, melainkan tidak boleh melebihi ancaman terberat ditambah sepertiganya, jadi sistem kumulasi tapi siperingan. Contoh yang dikemukakan Dr. E. Utrecht, yaitu:²⁹

“... A telah melakukan beberapa kejahatan dan diancam dengan hukuman kurungan maksimal 9 bulan dan hukuman penjara maksimal 15 bulan. Hakim dapat menetapkan dua hukuman yaitu hukuman kurungan dan hukuman penjara, tetapi jumlah bulan yaitu $(15 + \frac{1}{3} \times 15 \text{ bulan}) = 20$ bulan. Jadi Hakim dapat menetapkan hukuman kurungan 5 bulan dan hukuman penjara maksimal 15 bulan”.

Demikianlah contoh penerapan hukum dalam *concursum realis* yang perbuatan-perbuatannya diancam dengan hukuman pokok yang tidak sejenis. Jadi, bila beberapa perbuatan yang dilakukan merupakan gabungan kejahatan dan pelanggaran maka menurut ketentuan Pasal 70 KUHP, masing-masing dapat

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, ..., hlm. 21.

²⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 1958), hlm. 185.

dikenakan sendiri-sendiri, dengan kata lain dapat dikenakan keseluruhan secara akumulasi.

Dalam hal gabungan perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri ini, tapi dalam gabungan kejahatan dan pelanggaran ataupun pelanggaran dengan pelanggaran itu maka sistem penghukuman yang dikenakannya adalah system kumulasi murni. Demikianlah uraian-uraian singkat tentang cara penghukuman dalam gabungan beberapa perbuatan.³⁰

Menurut Roeslan Saleh ada dua poros yang menentukan garis hukum pidana, yaitu dari segi pencegahan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, yang berupaya untuk mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan dan dari segi pembalasan bahwa hukum pidana merupakan penentuan hukum, sekaligus juga merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak di hukum. Hukuman senantiasa melindungi masyarakat dan memberi imbalan yang seimbang atas perbuatan mengabaikan hukum, mengandung kerukunan, dan proses pendidikan untuk menjadikan seseorang diterima lagi dalam masyarakat.³¹

Dari uraian di atas, teori gabungan dalam KUHP ini menganggap bahwa suatu hukuman tidak hanya semata-mata harus mengandung pembalasan. Hukuman tidak semata-mata bertujuan untuk memperbaiki diri pelaku pidana dan mendidik masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana, tetapi seimbang antara fungsi pembalasan dengan manfaatnya terhadap pelaku pidana dan kepada masyarakat umum.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, ..., hlm. 23.

³¹ Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, cet ke-II, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 22.

2.3. Teori Gabungan dalam Fiqh Jinayah

Dalam fikih jinayah, perbarengan (*concurus*) tindak pidana disebut dengan istilah *ta'addud al-jara'im* yaitu gabungan tindak pidana. Adapun perbarengan tindak pidana (*concurus*) menurut A. Hanafi adalah seseorang yang melakukan beberapa macam jarimah dimana masing-masingnya belum mendapatkan putusan akhir.³² Gabungan hukuman dapat terjadi manakala terdapat gabungan tindak pidana, sedangkan gabungan tindak pidana dapat dikatakan ada manakala seseorang melakukan beberapa macam tindak pidana di mana masing-masingnya belum mendapat keputusan akhir.

Gabungan tindak pidana adakalanya dalam lahir atau semu (*suwariyy/concurcus idealis/endaadse samenloop*) dan adakalanya benar-benar nyata (*haqiqiy/ concurcus realis/meerdaadse samenloop*). Gabungan tindak pidana dalam lahir adalah apabila pelaku memperbuat suatu perbuatan yang dapat terkena bermacam-macam ketentuan hukum, seperti melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang orang tersebut tidak bersalah. Dalam hal ini, bisa dikatakan terjadinya penganiayaan terhadap orang lain.

Adapun tindak pidana nyata adalah apabila terjadi beberapa perbuatan dari pelaku sehingga masing-masing perbuatan bisa dianggap sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Misalnya seseorang ahli bela diri sedang terjadinya cekcok dengan pihak pertama, kemudian datang orang kedua dan melukai orang kedua tersebut dengan kakinya dan menikam orang ketiga sampai mati dengan

³² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet ke-V, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hlm. 326.

tangan tangannya maka ia menganiaya orang kedua dan membunuh orang ketiga.³³

Berbeda penyebutan istilah “gabungan tindak pidana”, dalam buku “*Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*”, Makhrus Munajat menyatakan “perbarengan tindak pidana” atau “gabungan bagi pelaku jarimah” pada intinya dapat dibagi ke dalam dua sifat:³⁴

1. Gabungan anggapan (*concursum idealis*) yaitu adanya dua gabungan jarimah itu karena halnya bersifat anggapan, sedangkan pelakunya hanya berbuat jarimah. Misalnya seseorang melakukan pemukulan terhadap petugas dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pemukulan dan melawan petugas.
2. Gabungan nyata (*concursum realis*) yaitu seseorang melakukan perbuatan jarimah ganda secara jelas, baik berkenaan dengan jarimah sejenis maupun berbeda. Misalnya jarimah berbeda: si A melakukan penganiayaan terhadap si B, sebelum dijatuhi hukuman juga melakukan pembunuhan terhadap si C. Adapun jarimah ganda yang sejenis adalah si A mencuri, sebelum dihukum dia melakukan pencurian lagi.³⁵

Adapun hadis yang menjadi dasar hukum atau landasan dasar yang berkaitan dengan perbuatan perbarengan tindak pidana atau gabungan hukuman. Hadis oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda:

³³ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islamī Muqāran bil Qānūn al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid IV, (terj: Tim Tsalisah), (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt), hlm. 139.

³⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logos Pustaka, 2004), hlm. 46.

³⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*,..., hlm. 47.

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا جَمَاعَةً أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ (رواه إمام مالك).

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin ‘Urwah dari Bapaknya berkata tentang seorang laki-laki yang menuduh sekelompok orang telah berbuat zina, maka tidaklah hukuman dijatuhkan atasnya melainkan hanyalah satu had saja.” Malik berkata; “Walaupun yang tertuduh terpisah-pisah maka tetap dia hanya dikenakan satu hukuman”. (HR. Imam Malik).³⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gabungan tindak pidana atau *jarimah* apabila seseorang melakukan beberapa macam tindak pidana yang berbeda satu jenis dengan kejahatan lainnya. Di mana masing-masing dari perbuatan tersebut belum mendapatkan putusan akhir dari hakim terhadap kejahatan tersebut. Sehingga kejahatan tersebut diistilahkan dengan gabungan tindak pidana.

2.4. Bentuk-Bentuk Gabungan Hukuman dalam Fiqh Jinayah

Gabungan hukuman dapat terjadi apabila terdapat gabungan *jarimah* dan gabungan *jarimah* ini dapat dikatakan ada, manakala seseorang memperbuat beberapa macam *jarimah* di mana masing-masingnya belum mendapat keputusan terakhir. Teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal dikalangan fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi pula dengan dua teori yang lain, yaitu teori saling melengkapi (*al-tadakhul*) dan teori penyerapan (*al-jabbu*). Adapun ketiga teori tersebut, diuraikan sebagai berikut:

³⁶Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat al-Qur'an dan Hadis*, Jilid VII, (Jakarta: Widy Cahaya, 2009), hlm. 214.

2.4.1. Teori saling Melengkapi (*al-Tadakhul*)

Menurut teori saling melengkapi, pada saat terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukumannya saling melengkapi, sehingga oleh karenanya semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman.³⁷Teori saling melengkapi (*at-tadakhul*), bisa diterapkan jika ada gabungan perbuatan yang hukuman-hukumannya saling melengkapi hingga semua tindak pidana yang diperbuat cukup diberi satu hukuman dan pelaku seakan-akan hanya melakukan satu tindak pidana saja. Teori saling melengkapi dapat diterapkan dalam dua kondisi, yaitu:

1. Apabila semua tindak pidana yang diperbuat sama jenisnya, seperti perzinahan, pencurian, atau minum-minuman keras yang dilakukan berulang-ulang. Dalam kondisi seperti ini, hukuman yang jumlahnya banyak bisa saling melengkapi dan pelaku cukup diberi satu hukuman. Jika setelah pelaksanaan hukuman pelaku melakukan tindak pidana yang lain, yang sama dengan tindak pidana sebelumnya, ia diberi hukuman lain. Jika sebelum pelaksanaan hukuman ia melakukan tindak pidana yang lain, yang jenisnya sama dengan tindak pidana sebelumnya, hukuman atas tindak pidana yang baru melengkapi tindak pidana sebelumnya.

Teori saling melengkapi bisa diterapkan selama tindak pidana sama jenisnya walaupun unsurnya dan hukumannya berbeda-beda. Misalnya, hukuman zina *muhsan* melengkapi hukuman zina *ghairur muhsan* karena tindak pidana ini sama jenisnya. Perbedaan unsur dan jenis hukuman tidak mempengaruhi teori saling melengkapi. Akan tetapi, dalam kondisi seperti ini hukuman yang lebih

³⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, ...*, hlm. 331.

beratlah yang wajib dilaksanakan. Orang yang berzina sebelum menikah, lalu berzina lagi setelah menikah ia hanya diberi satu hukuman, yaitu rajam.³⁸

2. Apabila jumlah tindak pidana lebih dari satu dan tidak sejenis, hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup diberikan satu hukuman. Dijatuhkannya satu hukuman atas beberapa tindak pidana harus dimaksudkan untuk melindungi satu kepentingan atau tujuan. Misalnya, orang yang makan bangkai, darah dan daging babi. Semua tindak pidana ini di haramkan untuk melindungi kepentingan perseorangan/individu. Jika ada orang yang makan bangkai lalu minum darah dan makan daging babi, hukuman atas tiga tindak pidana ini bisa saling melengkapi dan pelaku cukup dijatuhi salah satu hukuman.³⁹

Fuqaha-fuqaha mazhab Maliki mengatakan bahwa hukuman minum-minuman keras dan hukuman memfitnah (*qadzaf*) saling melengkapi. Jadi memakai teori penyerapan maka hanya di jatuhi satu macam hukuman saja. Alasan mazhab Maliki ialah bahwa tujuan penjatuhan hukuman pada kedua perbuatan tersebut adalah satu, sebab orang yang minum-minuman keras biasanya mengigau, dan siapa yang mengigau maka ia membuat-buat kedustaan. Dengan demikian, hukuman minum-minuman keras bertujuan mencegah membuat-buat kebohongan.⁴⁰

Fuqaha-fuqaha lainnya mempunyai pendapat yang berbeda mengenai contoh tersebut, karena hukuman memfitnah dimaksudkan untuk melindungi kehormatan (nama baik), sedang hukuman minum-minuman keras dimaksudkan

³⁸ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islamī Muqāran bil Qānūnil al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, ...*, hlm. 232.

³⁹ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islamī Muqāran bil Qānūnil al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, ...*, hlm. 233.

⁴⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, ...*, hlm. 332.

untuk melindungi sehatnya badan. Jadi kedua hukuman tersebut berbeda tujuannya, dan oleh karena itu maka tidak ada saling melengkapi.⁴¹

2.4.2. Teori Penyerapan (*al-Jabb*)

Dalam hukum Islam *al-jabb* adalah menjatuhkan suatu hukuman yang dengan hukuman tersebut hukuman lain menjadi terhalangi. Hal ini hanya bisa diterapkan pada hukuman pembunuhan. Dengan menjatuhkan hukuman mati, otomatis hukuman lain tidak dapat dijatuhkan. Menurut hukum Islam, hukuman mati adalah satu-satunya hukuman yang menyerapakan hukuman lain. Ada perbedaan pendapat mengenai teori penyerapan dan batasannya. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan di atas.⁴²

Di kalangan fuqaha belum ada kesepakatan tentang penerapan teori penyerapan. Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad memegang teori tersebut, sedangkan imam Asy-Syafi'i tidak memegangnya. Mereka memegang juga berbeda pendapat tentang sampai di mana daerah berlakunya.

Menurut imam Malik, apabila hukuman *had* berkumpul dengan hukuman mati karena Tuhan, seperti hukuman mati karena murtad, atau berkumpul dengan hukuman mati karena kisas bagi seseorang, maka hukuman *had* tersebut tidak bisa dijalankan, karena hukuman mati tersebut menyerapinya, kecuali hukuman menfitnah saja (*qadzaf*) yang tetap dilaksanakan, dengan cara dijilid terlebih dahulu sebanyak 80 kali, kemudian dihukum mati.⁴³

⁴¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 332.

⁴² Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islamī Muqāran bil Qānūnil al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 233.

⁴³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 333.

Menurut Imam Ahmad apabila terjadinya dua jarimah *hudud*, seperti mencuri dan berzina bagi orang-orang muhsan, atau minum dan mengganggu keamanan (*hirabah*) dengan membunuh, maka hanya hukuman mati saja yang dijalankan, sedang hukuman-hukuman lain gugur. Apabila hukuman hudud berkumpul dengan hak-hak adami (manusia), dimana salah satunya diancam hukuman mati, maka hak-hak adami tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu, dan hak-hak hukuman karena Tuhan diserap oleh hukuman mati, baik hukuman mati ini sebagai *had* atau sebagai hukuman *qisas*. Jadi apabila seseorang memotong jari orang lain dengan sengaja, kemudian memfitnahnya, disamping mencuri dan berzina serta membunuh orang lain maka hukumannya ialah dipotong jarinya sebagai hukuman *qisas*, kemudian dijatuhi hukuman *had* (delapan puluh kali jilid; di sinilah lebih ditekankan hak Adaminya, kemudian dibunuh, sedangkan hukuman-hukuman yang lain gugur.

Bagi imam Abu Hanifah, pada dasarnya apabila terdapat gabungan hak (hukuman-hukuman) manusia dengan hak Tuhan, maka hak manusia yang harus didahulukan, karena ia pada umumnya ingin lekas mendapatkan haknya. Kalau sesudah pelaksanaan hak tersebut, hak Tuhan tidak bisa dijalankan lagi, maka hak tersebut hapus dengan sendirinya. Kalau masih bisa dilaksanakan dan hak-hak Tuhan tersebut lebih dari satu, maka satu hak (hukuman) saja yang dijatuhkan, yaitu yang dapat menggugurkan hak-hak (hukuman) yang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَيْعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ الدَّمَشَقِيُّ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اذْرَعُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَاِنَّ الْاِمَامَ
اَنْ يُحْطِيَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يُحْطِيَ فِي الْعُقُوبَةِ (رواه الترمذی)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al Aswad Abu Amr Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rabi'ah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ziyad Ad Dimasyqi dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah ia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: "Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman".* (H.R. Imam Tirmizi).⁴⁴

Menurut Imam Syafi'i, tidak ada teori penyerapan (*al-jabbu*), dan semua hukuman harus dijatuhkan, selama tidak saling melengkapi (*al-tadakhul*). Caranya ialah dengan mendahulukan hukuman bagi hak-hak manusia yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman bagi hak Tuhan yang bukan hukuman mati, kemudian lagi hukuman mati. Misalnya seseorang melakukan zina, menfitnah (*qadzaf*), pencurian, gangguan keamanan dengan membunuh, maka urutan penjatuhan hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut: hukuman menfitnah (delapan puluh jilid), kemudian ditahan dulu sampai sembuh untuk kemudian dijatuhi hukuman zina (seratus jilid), kemudian ditahan lagi agar sembuh untuk dipotong tangannya karena pencurian, dan kemudian lagi dijatuhi hukuman mati karena gangguan keamanan. Kalau pembuat tersebut mati dalam menjalani hukuman-hukuman yang sebelumnya, maka hapuslah hukuman-hukuman berikutnya. Dengan demikian, maka Imam Syafi'i membelakangkan hukuman mati, karena ia tidak memakai teori penyerapan biasa (*al-jabbu*).⁴⁵

⁴⁴ M.Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (terj: Fachrurazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 149.

⁴⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 334.

Sebagai ulama-ulama mazhab Syafi'i nampaknya memakai teori penyerapan (*al-jabbu*), akan tetapi sebenarnya mereka memakai teori saling melengkapi (*al-tadakhul*). Mereka mengatakan bahwa apabila seseorang melakukan pencurian biasa, kemudian mengganggu keamanan yaitu dengan membunuh, maka ia tidak di potong tangannya, melainkan dijatuhkan hukuman mati karena gangguan-keamanan. Di sini dipakai teori-saling melengkapi dalam hukuman, sebab kedua perbuatannya tersebut adalah sejenis dan penjatuhan hukuman pada keduanya bertujuan sama, sehingga gangguan keamanan disebut pencurian besar, sedang pencurian biasa disebut pencurian kecil.⁴⁶

2.4.3. Teori Campuran (*al-Mukhtalāt*)

Teori percampuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori *al jabbu* (penyerapan) dan teori *at-tadakhul* (saling memasuki), yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari jalan tengahnya. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal bahwa hukum Islam dalam menggunakan kedua teori tersebut tidak secara mutlak.

Dalam teori percampuran ini langkah yang dilakukan yakni dengan membatasi kemutlakan dari dua teori sebelumnya. Penggabungan hukuman boleh dilakukan, namun tidak boleh melampaui batas tertentu. Tujuan dari pada pemberian batas akhir ini bagi hukuman ialah untuk mencegah hukuman yang terlalu berlebihan. Kedua teori tersebut dalam hukum Islam diakui, namun di kalangan para ulama terjadi *ikhtilaf*, baik cara pengaplikasiannya maupun dasar logika dari penentuan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana.

⁴⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, ...*, hlm. 334.

BAB TIGA

PENERAPAN TEORI GABUNGAN HUKUMAN TERHADAP KEJAHATAN BERGANDA MENURUT KUHP DAN QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH

3.1. Menurut KUHP Pasal 63-71

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursus* atau *samenloop* yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Dalam KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Samenloop van Strafbare Feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.

Dalam sistem tindak pidana, gabungan tindak pidana dibedakan menjadi tiga bentuk perbarengan. Diantaranya gabungan dalam satu perbuatan (*Concursus Idealis*), perbuatan berlanjut (*Vorgezette Handeling*) dan Gabungan dalam beberapa perbuatan (*Concursus Realis*).¹ Adapun uraian rincinya yaitu:

1. Rumusan Pasal 63 tentang gabungan dalam satu perbuatan (*Concursus Idealis*):²
 - (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dan satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
 - (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Perbuatan yang dimaksud Pasal 63, misalnya seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan yang tinggi di atas rata-rata pada lalu lintas yang telah

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 124.

² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet ke-XIV, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 28.

diberikan rambu-rambu peringatan “kurangi kecepatan anda” untuk berhati-hati, mobil tersebut tidak memiliki rem, remnya rusak, sehingga terjadinya tabrakan yang mengakibatkan matinya seorang pengendara sepeda motor sekaligus menyebabkan 2 orang lainnya terluka. Perbuatan tersebut dalam literatur hukum pidana dikenal dengan istilah *Concursus Idealis* yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari satu aturan pidana.³

Dari contoh kasus di atas, maka orang yang melakukan tindak pidana sekaligus dapat dikatakan melakukan peristiwa pidana gabungan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 ayat 1. Sedangkan ayat 2 menjelaskan apabila ada sesuatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus di samping pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai. Ini adalah penjelmaan dari asas *lex specialis derogat lex generalis*.

2. Rumusan Pasal 64 tentang perbuatan berlanjut (*Vorgezette Handeling*):

- (1) *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*
- (2) *Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.*
- (3) *Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal-Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406.⁴*

Perbuatan yang dimaksud Pasal 64, misalnya, seorang pembantu rumah tangga mengetahui tempat penyimpanan uang majikannya di suatu lemari yang

³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik; Hukum Pidana*, cet ke-VI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 32.

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, ..., hlm. 28.

jumlahnya Rp. 8.000.000,- pada suatu hari timbul kehendak padanya untuk mengambil uang itu sedikit demi sedikit sehingga akan berjumlah Rp. 8000.000,- untuk menghindari segera ketahuan tindakannya itu. Tindakan itu kemudian dilakukan beberapa hari secara berturut-turut. Ini merupakan perbarengan tindakan berlanjut (*Vorgezette Handeling*).

Pasal 64 ini menjadi dasar hukum bagi perbuatan yang berkelanjutan yaitu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada kaitannya. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang berkelanjutan seperti pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penggelapan biasa (Pasal 372) selanjutnya beberapa penipuan ringan (Pasal 379), penipuan biasa (Pasal 378), perusakan barang (Pasal 407 ayat 1) dan juga perusakan barang biasa (Pasal 406).⁵

3. Rumusan Pasal 65-71 tentang Gabungan dalam beberapa perbuatan (*Concursus Realis*).

Pasal 65:

- (1) *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.*
- (2) *Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.*⁶

Pasal 66:

- (1) *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.*

⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik; Hukum Pidana,...*, hlm. 34.

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ...*, hlm. 28.

(2) *Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.*⁷

Perbuatan yang dimaksud Pasal 65-66, misalnya Arya adalah pelaku pencurian dirumah mewah perumahan di Royal Regency. Mereka tidak hanya mencuri, tetapi memperkosa anak Pemilik rumah yang berumur 17 tahun dengan menampar terlebih dulu sampai pingsan, serta membunuh satpam dengan tembakan karena mencoba melawan. Keesokan harinya pelaku dapat dibekuk oleh polisi setempat. Dan akhirnya pelaku di sidang di pengadilan. Para keluarga korban meminta agar pelaku di hukum berat dengan hukuman mati. Berdasarkan analisis kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku Arya telah melakukan tindak pidana *Concursus Realis* berupa pencurian, pemerkosaan dan pembunuhan.⁸

Pasal 66 ini juga menjadi dasar hukum bagi gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*) hanya bedanya hukuman yang diancamkan bagi kejahatan-kejahatan itu tidak sejenis. Maka dari itu hukuman yang dijatuhkan tidak hanya satu melainkan tiap-tiap perbuatan itu dikenakan hukuman, namun jumlah semuanya tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah dengan 1/3 bagi hukuman denda diperhitungkan hukuman kurungan penggantian.

Pasal 67:

“Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim”.

Pasal 68:

- (1) *“Berdasarkan hal-hal dalam Pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut:*
1. *Pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi*

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ...*, hlm. 29.

⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik; Hukum Pidana, ...*, hlm. 35.

- pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun;*
2. *Pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi;*
 3. *Pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.*
- (2) *Pidana kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi delapan bulan”⁹.*

Pasal di atas, berbicara mengenai apabila seorang hakim akan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang sama jenisnya. Lamanya pencabutan harus sama dengan lamanya hukuman penjara atau hukuman kurungan yang dijatuhkan, ditambah dengan sedikit-dikitnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

Apabila hukuman tersebut tidak sama jenisnya, pencabutan hak itu dijatuhkan pada tiap-tiap kejahatan yang dituduhkan, tanpa dikurangi. Demikian pula apabila dijatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dari hukuman kurungan pengganti itu tidak diserahkan, maka tiap-tiap hukuman harus dijatuhkan tanpa dikurangi, sementara itu hukuman pengganti lainnya tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 69:

- (1) *“Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan-urutan dalam Pasal 10.*
- (2) *Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan hanya terberatlah yang dipakai.*
- (3) *Perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.*
- (4) *Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing”¹⁰.*

⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ...*, hlm. 29.

¹⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ...*, hlm. 30.

Sebagaimana diketahui bahwa hukuman terdiri dari dua macam yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan yang ketentuannya terdapat dalam pasal 10, apabila terdapat dua hukuman yang berbeda maka diharapkan dipilih hukuman yang terberat, perbandingan lamanya hukuman yang tidak sejenis ditentukan oleh maksimumnya.

Pasal 70:

- (1) *“Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi*
- (2) *Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan”*.

Pasal 70 ini memuat tentang gabungan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran. Maka dalam hal ini setiap kejahatan harus dijatuhi hukuman tersendiri begitu juga dengan pelanggaran harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri. Apabila terdapat hukuman kurungan maka hal ini tidak lebih dari satu tahun empat bulan sedang apabila mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 71:

“Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama”.¹¹

Perbuatan yang dilakukan dalam bentuk gabungan tidak senantiasa dapat diadili sekaligus dalam waktu yang sama. Dari pasal-pasal di atas maka dapatlah

¹¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ...*, hlm. 31.

diketahui bagaimana sistem pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana-tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Perbarengan perbuatan pidana (*concursum* atau *samenloop*) merupakan perbuatan seseorang yang melakukan beberapa perbuatan pidana sekaligus, atau melakukan satu perbuatan yang diatur dalam beberapa ketentuan pidana. Hal ini terdapat pada KUHP dalam buku kedua Pasal 63-71. *Concursum idealis (eendaadsche samenloop)* adalah seseorang yang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelakunya adalah hukuman pidana pokok yang paling terberat.

Sedangkan *concursum realis (meerdaadsche samenloop)* adalah seseorang yang melakukan beberapa perbuatan sekaligus. Apabila hukuman pokoknya sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan apabila hukuman pokoknya tidak sejenis, maka setiap hukuman dari masing-masing perbuatan pidana itu dijatuhkan.

Dengan demikian, penerapan gabungan hukuman dalam KUHP ditinjau dari teori-teori pemidanaan yaitu teori *absolut* atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*). Di mana teori *absolut* memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman

harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.

Sedangkan ditinjau dari sisi teori *relatif* atau teori tujuan (*doel theorien*). Di mana *teori relatif* memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.

Apabila ditinjau dari sisi teori menggabungkan (*verenigings theorien*). Di mana teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori *absolut* dan teori *relatif*. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi

juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan masyarakat.

3.2. Menurut Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 dijelaskan berbeda dengan yang tertuang di dalam KUHP. Di mana dalam Pasal 65 dijelaskan, yaitu:¹²

“Dalam hal setiap orang melakukan lebih dari satu perbuatan jarimah yang tidak sejenis, maka akan dikenakan ‘uqubat untuk masing-masing jarimah”.

Adapun penjelasan Pasal 65 yang dimaksud dengan sejenis misalnya antara minum khamar dengan menjual, menyimpan atau membawanya dan seterusnya. Antara melakukan *maisir* dengan memberikan fasilitas untuk melakukan *maisir* dan seterusnya. Antara *khalwat*, *ikhtilat*, zina dan seterusnya.¹³

Berbeda halnya dengan pengulangan tindak pidana (*residivis*), maka hakim dapat menambahkan dengan *‘uqubat takzir* yang di tentukan dalam Qanun jinayat.¹⁴ Pengaturan tentang pengulangan lazimnya (sebagaimana diatur dalam KUHP maupun dalam RUU KUHP 2013), diatur dalam ketentuan umum tentang pembedaan sehingga berlaku bagi semua tindak pidana (jarimah). Qanun Hukum Jinayat hanya memperberat pengulangan jarimah pada 6 (enam) tindak pidana (jarimah).

¹² Pemerintah Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh bekerjasama dengan Naskah Aceh, 2015), hlm. 42.

¹³ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, cet ke-I, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 77.

¹⁴ Jurnal *Asy-Syir'ah*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Ahmad Bahiej, *Studi Komparatif Terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jinayah Syari'ah Selangor Malaysia*, Vol. 48, No. 2, Desember, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 351.

Dengan demikian Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat menganut *concursum realis* dengan sistem kumulatif. Dalam hukum pidana Indonesia saat ini, sistem kumulatif hanya diterapkan dalam tindak pidana kategori pelanggaran, sementara *concursum realis* dalam tindak pidana dengan sanksi pidana sejenis menggunakan system absorpsi dipertajam (jumlah keseluruhan sanksi pidana tidak melebihi sanksi terberat ditambah sepertiga).¹⁵

Apabila ditinjau dari sisi teori-teori pemidanaan dalam hukum jinayah, yaitu teori saling melengkapi (*al-tadakhul*). Dimana pada saat terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukumannya saling melengkapi, sehingga oleh karenanya semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti pelaku membuat suatu perbuatan, teori tersebut di dasarkan atas dua pertimbangan. Teori ini bisa diterapkan jika ada gabungan perbuatan yang hukuman-hukumannya saling melengkapi hingga semua tindak pidana yang diperbuat cukup diberi satu hukuman dan pelaku seakan-akan hanya melakukan satu tindak pidana saja.

Sedangkan teori penyerapan (*al-jabbu*) yaitu menjatuhkan suatu hukuman yang dengan hukuman tersebut hukuman lain menjadi terhalangi. Hal ini hanya bisa diterapkan pada hukuman pembunuhan. Dengan menjatuhkan hukuman mati, otomatis hukuman lain tidak dapat dijatuhkan.

Dengan demikian, qanun jinayat menganut teori penyerapan (*al-jabbu*). Misalnya apabila seseorang memotong jari orang lain dengan sengaja, kemudian memfitnahnya, disamping mencuri dan berzina serta membunuh orang lain maka hukumannya ialah dipotong jarinya sebagai hukuman *qisas*, kemudian dijatuhi

¹⁵ Jurnal *Asy-Syir'ah*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Ahmad Bahiej, *Studi Komparatif Terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jinayah Syari'ah Selangor Malaysia*, ..., hlm. 351.

hukuman *had* (delapan puluh kali jilid; disinilah lebih ditekankan hak adaminya), kemudian dibunuh, sedangkan hukuman-hukuman yang lain gugur. Akan tetapi, apabila jarimah yang dilakukan tidak sampai pada tingkatan *qisas* (hukuman pokok), yang dilakukan masing-masing (secara terpisah), maka hukumannya juga berlaku masing-masing.

3.3. Analisis Terhadap Pasal 63-71 KUHP dan Pasal 65 Qanun Jinayat tentang Teori Gabungan

Baik KUHP maupun Qanun jinayat di Aceh, keduanya sama-sama mengakui keberadaan teori gabungan melakukan tindak pidana ini. Meskipun begitu diantara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dan juga persamaan-persamaan. Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama memakai teori berganda yang terbatas.¹⁶

Dalam teori berganda tersebut, setiap perbuatan jarimah akan dijatuhi hukuman sebagaimana ketentuan yang ada. Namun pemberian hukuman tersebut tetap dibatasi yaitu tidak melebihi sepertiganya dari beberapa macam hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Alasan yang dipergunakan dari kedua hukum tersebut juga sama, yaitu ketika terjadi gabungan melakukan tindak pidana maka akan berakibat munculnya penggabungan hukuman.

Dalam kondisi seperti itu terjadi penjatuhan hukuman yang bermacam-macam, sehingga hukuman yang dijatuhkanpun terlalu banyak. Apabila hukuman tersebut berupa hukuman penjara maka lamanya pemenjaraan itupun bisa menjadi

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet ke-V, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hlm. 363.

penjara seumur hidup apabila tidak dibatasi. Hal inilah yang tidak diinginkan dalam kedua hukum tersebut.

Adapun persamaan yang lain adalah keduanya mengakui adanya teori penyerapan (*absortie* atau *al-jabbu*). Walaupun dalam hukum jinayah terdapat salah satu tokoh mazhab tidak menerima teori ini. Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad, sepakat bahwa hukuman qisas dimana merupakan hukuman terberat menyerap semua jenis hukuman. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap jarimah hukumannya tidak dapat digabungkan antara satu dengan yang lainnya, melainkan harus dijatuhi satu persatu.¹⁷

Dalam KUHP teori penyerapan ini diatur dalam Pasal 63-71 yang menentukan hukuman terberat bagi beberapa hukuman yang berlainan. Meskipun di antara qanun jinayat di Aceh dan KUHP terdapat beberapa persamaan, namun tak berarti di antara keduanya tidak terdapat perbedaan-perbedaan. Penggunaan teori berganda yang tidak secara mutlak dalam hukum jinayah menjadi faktor pemicu perbedaan di antara keduanya.

Pemakaian teori berganda terbatas dalam qanun jinayah yang tidak dipergunakan secara mutlak, melainkan menerapkannya ketika terjadi satu jarimah yang dilakukan secara berulang-ulang dan juga pada jarimah yang berbeda, tetapi hukumannya mempunyai tujuan yang sama. Alasannya adalah setiap jarimah mempunyai hukuman masing-masing. Apabila seseorang melakukan jarimah yang berulang-ulang sebelum mendapatkan hukuman atas jarimahnya yang pertama atau sebelumnya, maka secara logis dia terhalang untuk

¹⁷ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 30.

menerima hukuman yang kedua karena ia belum mendapatkan hukuman bagi perbuatan jarimah yang pertama.

Dalam hal ini berarti tidak terdapat teori bergandanya hukuman. Lain halnya jika jarimahnya itu berbeda-beda maka tidak dijatuhkannya salah satu hukuman dari *jarimah* yang telah dilakukannya tidak bisa menjadi penghalang bagi *jarimah* yang kedua untuk mendapatkan hukuman pula. Diterapkannya hukuman yang kedua diharapkan dapat mencegah pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan yang serupa, karena pada dasarnya setiap hukuman itu mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Dalam KUHP, hukum ini meniadakan hukuman bagi *jarimah-jarimah* yang lain sehingga terjadi kecenderungan bahwa apabila seseorang melakukan *jarimah* yang berat hukumannya maka sangat mungkin ia akan melakukan jarimah lain yang lebih ringan.

Dalam hal ini antara qanun jinayat dan KUHP memiliki perbedaan dalam segi landasannya. KUHP menjadikan landasan saling memasuki (*al-Tadakhul*) jika pelaku kejahatan melakukan beberapa *jarimahnya* dengan satu tujuan dimana jarimah-jarimah itu saling berkaitan sehingga tidak dimungkinkan untuk dapat dipisah-pisahkan. Sedangkan qanun jinayat menjadikan landasan teori penyerapan (*al-jabbu*). Dalam qanun jinayat teori penyerapan ini hanya digunakan gabungan hukuman yang hanya terdapat hukuman pembunuhan. Sementara itu dalam KUHP teori penyerapan ini penggunaannya tatkala terjadi gabungan hukuman yang terdapat hukuman terberat sehingga diharapkan teori ini membatasi kebebasan dalam penjatuhan hukuman agar dilaksanakan sesuai dengan kadarnya.

Sebagai contoh kasus dalam hal penerapan gabungan hukuman yaitu misalnya, dalam rentang waktu 5 tahun seseorang melakukan pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan. Pencurian diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, penganiayaan diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Ketiga tindakan tersebut apabila diakumulasikan menjadi total 22 tahun 2 bulan, namun hal ini tidak dapat serta merta diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pidana terberat di sini adalah pidana penjara 15 tahun yang diterapkan kepada tindak pidana pembunuhan dan sepertiga dari 15 tahun adalah 5 tahun, sehingga pidana maksimal yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut adalah 20 tahun meskipun secara akumulatif orang tersebut patut dipenjara selama 22 tahun 2 bulan.¹⁸

Perbarengan pada tindak pidana termasuk dalam pembahasan gabungan melakukan tindak pidana. Penjatuhan hukuman bagi pelaku perbarengan pada tindak pidana didasarkan kepada teori *absorpsi stelsel* yang dipertajam. Dalam sistem ini ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda, dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis. Adapun dasar yang digunakan adalah Pasal 65 KUHP.

¹⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52dc749cdefb3/tentang-kumulasi-pidana-dalam-pasal-65-kuhp>. di akses pada tanggal 4-Juli-2017.

Sedangkan menurut qanun jinayat, perbarengan pada tindak pidana (*jarimah*) harus dipisahkan perbuatan tersebut dan dihukum sesuai dengan hukuman masing-masing *jarimah* yang dilanggar. Karena dalam qanun jinayat tidak ada ketentuan hukuman mati. Sehingga tidak bisa diterapkan penggabungan hukuman terhadap jarimah-jarimah yang dilakukan berbeda-beda.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Teori gabungan hukuman terhadap pelaku kejahatan berganda menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 63-71. Teori yang digunakan adalah gabungan dalam beberapa perbuatan (*Concursus Realis*) dan gabungan dalam satu perbuatan (*Concursus Idealis*). Di mana seseorang yang melakukan satu perbuatan atau lebih, dan melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelakunya adalah hukuman pidana pokok yang paling terberat atau satu hukuman saja. Sedangkan dalam Qanun jinayat dirumuskan dalam Pasal 65 “*Dalam hal setiap orang melakukan lebih dari satu perbuatan jarimah yang tidak sejenis, maka akan dikenakan ‘uqubat untuk masing-masing jarimah’*”. Teori yang digunakan yaitu teori saling melengkapi (*al-tadakhul*) yaitu pada saat terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukumannya saling melengkapi, sehingga semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, dan teori penyerapan (*al-jabbu*) adalah menjatuhkan suatu hukuman yang dengan hukuman tersebut hukuman lain menjadi terhalangi. Hal ini hanya bisa diterapkan pada hukuman pembunuhan.

4.1.2. Penerapan teori gabungan hukuman dalam KUHP terdapat tiga teori *absolut* atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori *relatif* atau teori tujuan

(*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*), maka ketiga teori tersebut berlaku dalam penerapan gabungan hukuman. Sedangkan dalam Qanun jinayat ditinjau berdasarkan teori dalam hukum *jinayah* yaitu terdapat tiga teori, yaitu teori saling melengkapi (*al-tadakhul*), teori penyerapan (*al-jabbu*) dan teori campuran (*al-Mukhtalak*). Penerapan teori gabungan hukuman yang digunakan dalam rumusan Qanun jinayat lebih mengarah kepada teori penyerapan (*al-jabbu*), karena dalam teori tersebut juga membenarkan pemisahan hukuman terhadap *jarimah* yang tidak sejenis karena lebih ditekankan hak-hak adami (manusia) harus dilaksanakan.

4.2. Saran-Saran

- 4.2.1. Diharapkan kepada pihak Pemerintah agar memberikan perhatian lebih terhadap persoalan tindak pidana berupa pembarengan perbuatan jarimah yang secara khusus di atur dalam Qanun jinayat di Aceh masih minim penjelasan. Maka perlu kiranya merumuskan dan dijelaskan oleh para pakar hukum pidana Islam.
- 4.2.2. Diharapkan kepada - pihak Pemerintah dan Akademisi agar mensosialisasikan Qanun Jinayat Aceh keseluruhan lapisan masyarakat dan mahasiswa-mahasiswa agar dapat mengetahuinya dengan detail. Kemudian perlu dilengkapi dengan buku-buku bacaan terhadap penjelasan Qanun Jinayat di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- A. DJazuli, *Fiqh jinayah*, cet ke-II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid I, (terj: Tim Tsalisah), Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt.
- , *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāran bil Qānūnil al-Waḍ'ī*, diterjemahkan: *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid IV, (terj: Tim Tsalisah), Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt.
- Abu Abdullah M.bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari II*, (Terj: Subhan Abdullah, dkk), cet ke-I, Jakarta: al-Mahira, 2012.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Pembarengan dan Ajaran Kausalitas Bagian 2*, cet ke-II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- , *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet ke-V, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat al-Qur'an dan Hadis*, Jilid VII, Jakarta: Widya Cahaya, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, cet-I, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, cet ke-I, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 1958.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52dc749cdefb3/tentang-kumulasi-pidana-dalam-pasal-65-kuhp>. di akses pada tanggal 4-Juli-2017.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana. di akses Pada tanggal 27 April 2017.
- Jurnal *Asy-Syir'ah*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Ahmad Bahiej, *Studi Komparatif Terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jinayah Syari'ah Selangor Malaysia*, Vol. 48, No. 2, Desember, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung; Bandar Maju, 1990.
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik; Hukum Pidana*, cet ke-VI, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- M.Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, (terj: Fachrurazi), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logos Pustaka, 2004.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet ke-XIV, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet ke-II, Bandung: Alumni, 1998.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, edisi I, cet ke-V, Bandung: Alumni, 2008.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet ke-VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Fiqih Jinayah), Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam Pasal 1, butir 1.
- Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, cet ke-II, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, cet ke-II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet. ke-II, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi III, cet ke-I, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan advokasi Masyarakat, 2005.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: B-5379/ Un.08/FTK/KP.07.6/ 02/2017

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu Menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor. 01 Tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : Keputusan Sidang/Seminar Proposal Skripsi Prodi Pendidikan Agama Islam pada tanggal 5 Juni 2017
- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara:
 Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA sebagai pembimbing pertama
 Zulfatmi, S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi
 Nama : Nurhafni
 NIM : 140201140
 Prodi : Pendidikan Agama Islam
 Judul : Wara' dan Zuhud Menurut Imam A-Ghazali dan Aplikasinya di Zaman Modern
- KEDUA** : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut di atas dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sampai akhir semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan : Banda Aceh
 Pada tanggal : 12 Juli 2017
 Oleh, Rektor
 Dekan
 Burrahman



Tembusan

1. Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
2. Ketua Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan
4. Yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Lican Saputra
NIM : 131109061
Tempat/ Tanggal Lahir : Blang Raya / 3 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Gampong Kramat, Lrg. Rajawali No.17
No HP : 0822 7746 6106
Email : rizalfahmi03@gmail.com

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Abdul Rajab (Alm)
- b. Pekerjaan : -
- c. Ibu : Aminahti Bintang
- d. Pekerjaan : Tani Sawah
- e. Alamat Orang Tua : Desa Blang Raya, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie

Riwayat Pendidikan

- a. SD/MI : SD Blang Raya
- b. SMP/MTsN : MTsS Darul Ulum Banda Aceh
- c. SMA/MAN : MAS Darul Ulum Banda Aceh
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

جامعة الرانيري

AR - RANIR

Banda Aceh, 2 Januari 2019

Penulis,

Lican Saputra